



# INSTRUMEN DAN BATASAN PASAR MODAL SYARIAH

# BATASAN PASAR MODAL SYARIAH

- Pengertian **pasar modal syariah** adalah kegiatan **pasar modal** yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam (**syariah**).
- **pasar modal syariah** adalah bukan suatu sistem yang terpisah dari sistem **pasar modal** secara keseluruhan

# INVESTASI SYARIAH

- Pada Pasar Modal Syariah:
  - Saham
  - Sukuk
    - Sukuk Ritel
    - Sukuk Korporasi
    - Sukuk Tabungan
    - Sukuk Wakaf
  - Reksadana Syariah

## 1. Dasar :

1. Peraturan Nomor II.K.1 tentang Kriteria dan Penerbitan Daftar Efek Syariah
2. Peraturan Nomor IX.A.13 tentang Penerbitan Efek Syariah
3. Peraturan Nomor IX.A.14 tentang Akad-akad yang digunakan dalam Penerbitan Efek Syariah

# INSTRUMEN CAPITAL MARKET

## PASAL 1 (5) UUPS

- Surat Pengakuan Hutang;
- Surat Berharga Komersial;
- Saham;
- Obligasi;
- Tanda bukti Hutang;
- Unit Penyerahan Kontrak Investasi Kolektif;
- Kontrak Berjangka atas efek;
- Dan setiap derivatif dari efek.

# INSTUMEN PASAR MODAL

- **Saham**Saham merupakan surat berharga yang menjadi bukti kepemilikan atas sebuah perusahaan. Investor yang memiliki saham di sebuah perusahaan, berhak untuk mendapatkan dividen atau pembagian laba.
- **Reksadana**Reksadana dikenal sebagai instrumen investasi yang menjadi wadah untuk pengumpulan serta pengelolaan dana beberapa investor. Dana tersebut kemudian dikelola manajer investasi menjadi berbagai instrumen, seperti pasar uang, obligasi, saham, atau efek lainnya.
- **Surat utang atau obligasi**Kamu juga bisa mendapatkan surat berharga berupa obligasi di pasar modal. Kepemilikan surat utang dapat dipindahtangankan, dan pemegangnya memiliki hak untuk memperoleh bunga serta pelunasan utang pada jangka yang telah ditentukan.
- **Exchange traded fund (ETF)**Surat berharga yang satu ini sebenarnya memiliki kemiripan dengan reksadana, sama-sama dikumpulkan secara kolektif. Hanya saja, EFT bisa diperdagangkan di bursa efek layaknya saham.
- **Derivatif**Selanjutnya, ada pula surat berharga dalam bentuk derivatif. Surat berharga ini dikenal sebagai bentuk turunan dari saham. Terdapat 2 jenis derivatif yang bisa kamu temukan di pasar modal Indonesia, yaitu warrant dan right.

## EXCHANGE TRADED FUND (ETF)

- ETF adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang unit penyertaannya diperdagangkan di Bursa Efek. Meskipun ETF pada dasarnya adalah reksa dana, produk ini diperdagangkan seperti saham-saham yang ada di bursa efek. ETF merupakan penggabungan antara unsur reksa dana dalam hal pengelolaan dana dengan mekanisme saham dalam hal transaksi jual maupun beli.
- **Kontrak investasi kolektif (KIK)** adalah sebuah **kontrak** yang dibuat antara manajer **investasi** dan bank kustodian yang mengikat pemegang unit penyertaan. Dalam **kontrak investasi** ini, manajer **investasi** memiliki wewenang untuk mengelola portofolio **investasi kolektif**.<sup>7</sup>

# BATASAN PASAR MODAL SYARIAH

- Pengertian **pasar modal syariah** adalah kegiatan **pasar modal** yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam (**syariah**).
- **pasar modal syariah** adalah bukan suatu sistem yang terpisah dari sistem **pasar modal** secara keseluruhan

- UU 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (UUPM) adalah kegiatan yang bersangkutan dengan Penawaran Umum dan perdagangan Efek, Perusahaan Publik yang berkaitan dengan Efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan Efek.
- pasar modal syariah adalah kegiatan dalam pasar modal sebagaimana yang diatur dalam UUPM yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
- tidak memiliki perbedaan dengan pasar modal konvensional, namun terdapat beberapa karakteristik khusus Pasar Modal Syariah yaitu bahwa produk dan mekanisme transaksi tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.

# SAHAM SYARIAH

- saham merupakan surat berharga bukti penyertaan modal kepada perusahaan dan dengan bukti penyertaan tersebut pemegang saham berhak untuk mendapatkan bagian hasil dari usaha perusahaan tersebut dan hak-hak lain.
- Konsep penyertaan modal dengan hak bagian hasil usaha ini merupakan konsep yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
- Prinsip syariah mengenal konsep ini sebagai kegiatan musyarakah atau syirkah

# SYARAT SAHAM SYARIAH DITERBITKAN OLEH

- Emiten dan Perusahaan Publik yang secara jelas menyatakan dalam anggaran dasarnya bahwa kegiatan usaha Emiten dan Perusahaan Publik tidak bertentangan dengan Prinsip-prinsip syariah.
- Emiten dan Perusahaan Publik yang tidak menyatakan dalam anggaran dasarnya bahwa kegiatan usaha Emiten dan Perusahaan Publik tidak bertentangan dengan Prinsip-prinsip syariah, namun memenuhi kriteria sebagai berikut:

# KRITERIA EMITEN SYARIAH

1. kegiatan usaha tidak melakukan kegiatan usaha:
  - i. perjudian dan permainan yang tergolong judi;
  - ii. perdagangan yang tidak disertai dengan penyerahan barang/jasa;
  - iii. perdagangan dengan penawaran/permintaan palsu;
  - iv. bank berbasis bunga;
  - v. perusahaan pembiayaan berbasis bunga;
  - vi. jual beli risiko yang mengandung unsur ketidakpastian(gharar) dan/atau judi (maisir), antara lain asuransi konvensional;
  - vii. memproduksi, mendistribusikan, memperdagangkan dan/atau menyediakan barang atau jasa haram zatnya (haram li-dzatihi), barang atau jasa haram bukan karena zatnya (haram li-ghairihi) yang ditetapkan oleh DSN-MUI; dan/atau, barang atau jasa yang merusak moral dan bersifat mudarat;
  - viii. melakukan transaksi yang mengandung unsur suap (risywah);
2. rasio total hutang berbasis bunga dibandingkan total ekuitas tidak lebih dari 82%, dan
3. rasio total pendapatan bunga dan total pendapatan tidak halal lainnya dibandingkan total pendapatan usaha dan total pendapatan lainnya tidak lebih dari 10%.

**TRIMA KASIH**

**SEMOGA BERMANFAAT DAN MENJADI AMAL JARIYAH**

BY: DR. H.TRY WIDIYONO,SH,MH,SP.N.

12